



Submitted: 14-08-2025

Revised: 05-09-2025

Published: 12-11-2025

Rekonstruksi Hukum Ekonomi Islam: Antara Idealitas Syariah dan Realitas Pasar Giwangan Yogyakarta Indonesia

Nashrul Mu'minin

Universitas Cokroaminto Yogyakarta

Nashruluminin919@gmail.com

Abstract

This study examines the reconstruction of Islamic economic law, focusing on the relationship between the ideals of sharia and the reality of economic practices in Giwangan Market, Yogyakarta. The main issue raised is the gap between the principles of Islamic jurisprudence (fiqh muamalah), which emphasize justice, transparency, and the prohibition of usury (riba), and the reality of traditional markets, which are still rife with bargaining, unfair competition, and the potential for fraud. This study employed a qualitative approach with field research methods, involving in-depth interviews with traders, buyers, and market managers, as well as direct observation of transaction patterns. Data were analyzed descriptively and analytically, using the theory of the maqasid of sharia as a conceptual framework. The results indicate that although most market participants are aware of religious values, the implementation of Islamic economic law principles has not been fully realized due to economic needs, weak supervision, and limited understanding of sharia. Therefore, the reconstruction of Islamic economic law in the context of Giwangan Market needs to be directed at the contextual internalization of sharia values, strengthening sharia economic literacy, and establishing market regulations in accordance with the maqasid of sharia to achieve a balance between the ideals of norms and the reality of practice.

Keywords: Islamic Economic Law, Traditional Markets, Maqasid Syariah

Abstrak

Penelitian ini membahas rekonstruksi hukum ekonomi Islam dengan fokus pada relasi antara idealitas syariah dan realitas praktik ekonomi di Pasar Giwangan Yogyakarta. Permasalahan utama yang diangkat adalah adanya kesenjangan antara prinsip-prinsip fiqh muamalah yang menekankan keadilan, transparansi, dan larangan praktik riba dengan kenyataan pasar tradisional yang masih sarat dengan praktik tawar-menawar, persaingan tidak sehat, hingga potensi penipuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan (field research) melalui wawancara mendalam dengan pedagang, pembeli, dan pengelola pasar, serta observasi langsung terhadap pola transaksi yang berlangsung. Data



Copyrights © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the

views of this journal and the author's affiliated institutions.

dianalisis secara deskriptif-analitis dengan merujuk pada teori maqasid syariah sebagai kerangka konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar pelaku pasar memiliki kesadaran nilai keagamaan, implementasi prinsip hukum ekonomi Islam belum sepenuhnya terwujud karena faktor kebutuhan ekonomi, lemahnya pengawasan, serta keterbatasan pemahaman syariah. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum ekonomi Islam dalam konteks Pasar Giwangan perlu diarahkan pada internalisasi nilai syariah yang kontekstual, penguatan literasi ekonomi syariah, dan pembentukan regulasi pasar yang sesuai dengan maqasid syariah agar tercipta keseimbangan antara idealitas norma dan realitas praktik.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Islam, Pasar Tradisional, Maqasid Syariah

Pendahuluan

Hukum ekonomi Islam merupakan fondasi normatif yang bertujuan mengatur aktivitas ekonomi umat agar sesuai dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan sosial (Nasution, Maret 2021). Prinsip-prinsip tersebut berakar dari nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah yang menuntun manusia untuk menjalankan aktivitas ekonomi secara etis. Dalam praktiknya, hukum ini berfungsi bukan hanya sebagai aturan legal, tetapi juga pedoman moral dalam setiap bentuk transaksi.

Dalam sejarah perkembangannya, hukum ekonomi Islam berangkat dari fiqh muamalah yang menekankan larangan riba, gharar, dan praktik monopoli (Hidayat, Januari 2022). Konsep ini menjadi pilar penting dalam menjaga keadilan ekonomi, sekaligus mencegah eksploitasi yang dapat merugikan pihak lain. Oleh karena itu, hukum ekonomi Islam menuntut adanya etika transaksi yang mencerminkan keadilan distributif bagi semua pihak.

Meski memiliki dasar ideal yang kuat, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma syariah dan praktik ekonomi masyarakat (Amalia, Mei 2020). Kondisi ini terlihat jelas di pasar tradisional, tempat aktivitas ekonomi rakyat berlangsung secara intens dan penuh dinamika. Ketidaksesuaian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam memerlukan pendekatan kontekstual yang adaptif terhadap realitas sosial.

Pasar Giwangan Yogyakarta menjadi contoh nyata dari kompleksitas tersebut. Sebagai pasar induk terbesar di Daerah Istimewa Yogyakarta, pasar ini menampung ribuan pedagang dan konsumen yang berinteraksi setiap hari (Fauzi, Juni 2021). Aktivitas ekonomi yang padat di dalamnya menunjukkan bagaimana hukum ekonomi Islam diuji oleh dinamika sosial dan ekonomi yang nyata.

Penelitian terdahulu mengungkap bahwa praktik-praktik seperti tawar-menawar berlebihan dan manipulasi harga masih sering terjadi (Sutrisno, Agustus 2019). Fenomena ini menandakan bahwa kesadaran religius para pedagang belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Keterbatasan literasi keislaman menjadi salah satu faktor penyebab utama.

Selain faktor internal, regulasi pemerintah juga berpengaruh terhadap implementasi hukum ekonomi Islam di pasar tradisional (Rahman, Oktober 2022). Aturan tata kelola pasar yang belum mengakomodasi prinsip keadilan Islam menyebabkan nilai-nilai syariah sulit diterapkan secara menyeluruh. Ini menunjukkan perlunya integrasi antara kebijakan publik dan hukum ekonomi Islam.

Menurut Abdullah (Desember 2020), hukum ekonomi Islam tidak boleh berhenti pada dimensi normatif. Ia harus dihidupkan melalui pendekatan aplikatif yang dapat diimplementasikan secara nyata di tengah masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan maqasid syariah—tujuan-tujuan luhur hukum Islam—terwujud dalam praktik ekonomi sehari-hari.

Studi terbaru menegaskan pentingnya integrasi antara literasi ekonomi syariah dan regulasi pasar untuk menciptakan keadilan distributif (Nashrul, Mei–Agustus 2025). Dalam konteks Pasar Giwangan, literasi pedagang terhadap hukum ekonomi Islam masih beragam. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang berpihak pada pedagang kecil agar nilai syariah bisa terwujud secara nyata.

Fenomena digitalisasi juga menjadi tantangan baru bagi penerapan hukum ekonomi Islam (Hidayah, Februari 2023). Peralihan sebagian pedagang ke platform digital menimbulkan persoalan transparansi harga dan persaingan tidak sehat. Dalam konteks ini, prinsip keadilan dan larangan riba harus tetap dijaga agar transaksi tetap sesuai dengan etika Islam.

Observasi lapangan menunjukkan bahwa sebagian pedagang di Pasar Giwangan memahami pentingnya keadilan dan keterbukaan harga (Amalia, Mei 2020). Namun, dalam praktiknya, dinamika tawar-menawar sering kali membuat prinsip-prinsip tersebut terabaikan. Ini menunjukkan adanya jurang antara pemahaman normatif dan praktik aktual.

Kepala Pasar Giwangan, Bapak Agus Santoso, menegaskan bahwa sosialisasi dan pendampingan berkelanjutan dibutuhkan agar pedagang dapat memahami dan menerapkan prinsip syariah (Rahman, Oktober 2022). Pendampingan ini bukan hanya dalam bentuk regulasi, tetapi juga pembinaan moral dan edukasi ekonomi Islam yang komprehensif.

Berdasarkan hasil temuan lapangan, rekonstruksi hukum ekonomi Islam menjadi kebutuhan mendesak (Fauzi, Juni 2021). Rekonstruksi ini dimaksudkan agar nilai-nilai syariah tidak hanya hidup di tataran wacana, tetapi juga menjadi bagian integral dari perilaku ekonomi masyarakat pasar.

Menurut Nashrul (Mei–Agustus 2025), strategi rekonstruksi hukum ekonomi Islam harus mencakup tiga aspek utama: literasi, regulasi, dan pengawasan. Ketiga aspek ini saling melengkapi dalam menciptakan sistem ekonomi berbasis keadilan dan kesejahteraan sosial. Pendekatan ini sekaligus memperkuat posisi hukum Islam sebagai pedoman etika publik.

Pasar tradisional seperti Pasar Giwangan memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari sektor ekonomi modern (Hidayat, Januari 2022). Budaya tawar-menawar, kedekatan sosial antara pedagang dan pembeli, serta fluktuasi harga merupakan bagian dari kehidupan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, hukum Islam harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika lokal ini.

Kesenjangan antara idealitas dan realitas muncul karena pedagang sering kali menghadapi dilema antara mempertahankan integritas syariah dan memenuhi tekanan ekonomi (Amalia, Mei 2020). Dalam situasi seperti ini, prinsip keadilan dan larangan riba sering kali dikompromikan demi keberlangsungan usaha.

Fenomena ini menegaskan pentingnya memahami konteks sosial-ekonomi dalam penerapan hukum Islam (Abdullah, Desember 2020). Pendekatan dogmatis tidak lagi relevan di tengah kompleksitas pasar modern. Sebaliknya, hukum Islam harus direkonstruksi dengan

mempertimbangkan nilai lokal dan budaya masyarakat.

Selain aspek ekonomi, dimensi spiritual juga harus diperkuat dalam aktivitas perdagangan (Nasution, Maret 2021). Setiap transaksi dalam Islam bukan hanya urusan duniawi, tetapi juga bentuk ibadah yang menuntut kejujuran dan tanggung jawab moral. Konsep ini menjadi dasar dalam pembentukan etika ekonomi Islam.

Hidayah (Februari 2023) menambahkan bahwa penguatan literasi digital syariah juga penting di era sekarang. Pedagang yang terlibat dalam perdagangan online harus memahami prinsip kehalalan transaksi, keadilan harga, serta larangan terhadap praktik penipuan digital. Aspek ini menjadi bagian dari rekonstruksi hukum ekonomi Islam yang modern.

Peran pengelola pasar seperti Bapak Agus Santoso menjadi sangat krusial dalam membangun sistem yang adil dan transparan (Rahman, Oktober 2022). Dengan kebijakan internal berbasis syariah, pasar dapat menjadi ruang pendidikan sosial bagi masyarakat dalam memahami nilai-nilai ekonomi Islam.

Dengan demikian, rekonstruksi hukum ekonomi Islam di Pasar Giwangan Yogyakarta merupakan langkah strategis untuk menjembatani antara idealitas dan realitas (Nashrul, Mei–Agustus 2025). Upaya ini tidak hanya memperkuat dimensi normatif hukum Islam, tetapi juga menjadikannya instrumen sosial yang relevan dan aplikatif bagi masyarakat modern.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi lapangan (field research) dan studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis rekonstruksi hukum ekonomi Islam dalam konteks transaksi nyata di Pasar Giwangan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55163. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman mendalam terkait praktik ekonomi pedagang serta persepsi mereka terhadap penerapan prinsip syariah dalam kegiatan sehari-hari.

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam dengan pedagang dan pengelola pasar, termasuk Kepala Pasar Giwangan, Bapak Agus Santoso, yang memberikan informasi terkait regulasi pasar dan pola transaksi. Data sekunder diperoleh dari literatur hukum ekonomi Islam, jurnal akademik, buku fiqh muamalah, dan dokumen resmi pemerintah terkait regulasi pasar tradisional.

Teknik pengumpulan data menggunakan kombinasi observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memetakan perilaku transaksi di berbagai sektor pasar, termasuk penjualan grosir, eceran, dan transaksi tawar-menawar. Wawancara semi-terstruktur dilakukan terhadap 25 pedagang (15 pedagang grosir dan 10 pedagang eceran) serta pengelola pasar, untuk memperoleh gambaran persepsi dan pengalaman mereka terkait implementasi hukum ekonomi Islam.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dikategorikan berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam, termasuk keadilan, larangan riba, dan transparansi transaksi. Selanjutnya, peneliti membandingkan praktik nyata di Pasar Giwangan dengan standar fiqh muamalah dan maqasid syariah untuk mengidentifikasi kesenjangan serta potensi rekonstruksi hukum ekonomi Islam.

Selain itu, penelitian ini menyertakan persentase data lokasi dan aktivitas pedagang

sebagai ilustrasi kuantitatif. Dari 150 pedagang yang diamati, 60% bergerak di sektor grosir, 30% di sektor eceran, dan 10% terkait jasa pendukung pasar. Data ini memperkuat pemahaman tentang distribusi transaksi dan memberikan dasar empiris untuk rekomendasi rekonstruksi hukum ekonomi Islam agar selaras dengan praktik di Pasar Giwangan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55163.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini mengungkap adanya kesenjangan signifikan antara prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam dan praktik transaksi yang berlangsung di Pasar Giwangan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55163. Dinamika perdagangan tradisional di lokasi ini menuntut fleksibilitas tinggi dari para pedagang, sehingga seringkali terjadi ketidakkonsistenan dalam penerapan nilai-nilai syariah. Meskipun sebagian besar pedagang memahami pentingnya prinsip keadilan, keterbukaan informasi, dan larangan riba, tekanan ekonomi serta budaya tawar-menawar yang melekat di pasar tradisional membuat mereka sulit menerapkannya secara utuh (Nasution, Maret 2021). Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi penegakan hukum ekonomi Islam yang bersifat normatif, karena prinsip-prinsip syariah yang ideal kerap berbenturan dengan praktik ekonomi yang pragmatis dan adaptif.

Aktivitas ekonomi di Pasar Giwangan berlangsung dengan sangat dinamis, didominasi oleh praktik tawar-menawar intens, persaingan ketat, dan variasi strategi penjualan yang dirancang untuk memaksimalkan keuntungan. Para pedagang mengembangkan berbagai taktik, mulai dari negosiasi harga agresif, pemberian diskon selektif, hingga penyesuaian kualitas produk demi menarik konsumen. Strategi-strategi tersebut mencerminkan kemampuan adaptasi terhadap tekanan pasar, namun juga menimbulkan dilema moral dan hukum. Dalam banyak kasus, keterbukaan harga menjadi kabur akibat strategi tawar-menawar ekstrem, sementara persaingan yang terlalu agresif dapat mengarah pada praktik tidak adil seperti monopoli kecil atau manipulasi informasi produk (Hidayat, Januari 2022).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kesadaran pedagang terhadap prinsip keadilan dan etika perdagangan sebenarnya sudah ada, tetapi belum cukup kuat untuk mengimbangi realitas ekonomi yang menuntut kompromi. Ketika kebutuhan ekonomi menjadi prioritas, kepatuhan terhadap prinsip maqasid syariah—terutama keadilan distributif dan perlindungan hak konsumen—sering kali terpinggirkan. Akibatnya, idealitas syariah tidak sepenuhnya terimplementasi dalam transaksi di pasar tradisional. Hal ini menegaskan adanya jurang antara nilai-nilai normatif hukum ekonomi Islam dan praktik ekonomi masyarakat yang lebih bersifat pragmatis.

Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya rekonstruksi hukum ekonomi Islam yang kontekstual dan aplikatif. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penguatan norma-norma syariah secara teoritis, tetapi juga menyesuaikannya dengan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat pasar. Upaya yang dapat dilakukan meliputi pendidikan literasi ekonomi syariah bagi pedagang, penguatan regulasi internal oleh pengelola pasar, serta penerapan mekanisme pengawasan yang adil dan transparan. Dengan demikian, nilai-nilai keadilan, keterbukaan, dan etika perdagangan dapat diinternalisasi secara konsisten tanpa menghambat kelangsungan usaha di Pasar Giwangan Yogyakarta.

Analisis awal memperlihatkan bahwa kesenjangan tersebut bukan semata-mata karena ketidakpatuhan, melainkan juga akibat keterbatasan pemahaman hukum ekonomi Islam dan tekanan kebutuhan ekonomi. Banyak pedagang menganggap praktik tertentu sebagai hal wajar dalam dinamika pasar tradisional (Amalia, Mei 2020).

Dengan demikian, penelitian ini menekankan perlunya model rekonstruksi hukum ekonomi Islam yang memperhatikan konteks sosial-ekonomi pasar tradisional. Fokus penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi praktik transaksi yang sejalan dan bertentangan dengan syariah, serta merumuskan rekomendasi bagi implementasi hukum ekonomi Islam yang efektif di Pasar Giwangan (Fauzi, Juni 2021).

1. Distribusi Pedagang dan Aktivitas Ekonomi

Hasil observasi menunjukkan bahwa mayoritas pedagang di Pasar Giwangan Yogyakarta berada pada sektor grosir dengan persentase 60%, diikuti pedagang eceran 30%, dan sektor jasa pendukung 10%. Distribusi ini memperlihatkan dominasi aktivitas ekonomi pada sektor grosir yang menjadi tulang punggung transaksi pasar (Sutrisno, 2019). Konsentrasi ekonomi pada sektor grosir memperkuat perputaran barang dalam jumlah besar, namun juga menuntut penerapan prinsip syariah yang lebih ketat agar keadilan dan keterbukaan harga tetap terjaga di tengah dinamika pasar tradisional.

Pedagang grosir cenderung melakukan transaksi dalam volume besar dan berorientasi pada hubungan bisnis jangka panjang, sehingga potensi penerapan prinsip syariah seperti larangan riba, keterbukaan harga, dan keadilan dalam akad lebih mudah dikontrol oleh pengelola pasar. Sebaliknya, pedagang eceran yang berinteraksi langsung dengan konsumen menghadapi variasi harga yang tinggi dan tekanan kompetitif yang lebih besar (Hidayat, 2021). Hal ini menjadikan sektor eceran sebagai titik rawan pelanggaran etika perdagangan syariah apabila tidak diimbangi dengan penguatan nilai moral dan pengawasan pasar.

Analisis mendalam menunjukkan bahwa tingkat kesadaran pedagang grosir terhadap prinsip hukum ekonomi Islam relatif lebih tinggi dibanding pedagang eceran. Faktor pendidikan, pengalaman bisnis, serta jaringan sosial turut memengaruhi pemahaman mereka terhadap prinsip-prinsip syariah (Rahman, 2022). Kondisi ini membuka peluang bagi pengembangan program literasi ekonomi syariah yang lebih terarah kepada sektor eceran agar kesenjangan antara idealitas syariah dan praktik ekonomi nyata dapat diperkecil.

Aktivitas tawar-menawar masih menjadi elemen dominan di seluruh sektor perdagangan Pasar Giwangan. Tradisi ini mencerminkan karakter ekonomi rakyat yang dinamis dan fleksibel, namun di sisi lain menimbulkan risiko ketidakadilan apabila dilakukan tanpa memperhatikan etika syariah (Abdullah, 2020). Dalam konteks ini, konsep kejujuran (*ash-shidq*) dan keterbukaan (*amanah*) sebagaimana diajarkan dalam Islam perlu dijadikan dasar perilaku pedagang agar transaksi tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga bernilai ibadah.

Selain itu, penelitian menunjukkan adanya variasi dalam cara pedagang memaknai prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial. Pedagang yang memahami maqasid syariah cenderung menghindari praktik curang seperti manipulasi timbangan atau informasi produk (Fauzan, 2021). Namun, sebagian pedagang lainnya masih memprioritaskan keuntungan ekonomi tanpa mempertimbangkan dimensi etika. Fenomena ini menegaskan pentingnya pembinaan moral ekonomi berbasis nilai-nilai Islam di kalangan pedagang pasar tradisional.

Peran pengelola pasar menjadi kunci dalam mengoptimalkan penerapan hukum ekonomi Islam. Pengelola dapat berperan sebagai fasilitator literasi syariah, mediator sengketa dagang, serta pengawas praktik perdagangan yang adil (Wibowo, 2022). Upaya ini akan lebih efektif jika disertai kolaborasi dengan lembaga keagamaan dan pemerintah daerah dalam membangun sistem pembinaan dan pengawasan terpadu di lingkungan pasar.

Kendala struktural seperti rendahnya akses pedagang terhadap informasi hukum ekonomi syariah dan lemahnya regulasi internal turut menjadi faktor penghambat. Diperlukan pendekatan yang lebih partisipatif agar pedagang tidak hanya menjadi objek pembinaan, tetapi juga pelaku utama dalam menegakkan etika ekonomi Islam (Rahmawati, 2023). Melalui strategi ini, penerapan hukum ekonomi Islam dapat dilakukan dengan lebih realistis dan kontekstual sesuai kebutuhan lokal.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara prinsip hukum ekonomi Islam dengan praktik transaksi di Pasar Giwangan Yogyakarta. Pedagang dan konsumen sering menghadapi dilema antara kebutuhan ekonomi dan penerapan etika syariah (Karim, 2022). Oleh karena itu, diperlukan model penerapan hukum ekonomi Islam yang adaptif, yang tidak hanya menekankan aspek normatif, tetapi juga mampu menyentuh aspek sosial, budaya, dan ekonomi agar nilai-nilai keadilan, kejujuran, serta kesejahteraan sosial dapat terwujud dalam aktivitas pasar tradisional.

Kondisi tersebut menegaskan perlunya intervensi yang sistematis, baik berupa regulasi maupun kebijakan yang mendukung penerapan prinsip ekonomi Islam di pasar tradisional. Regulasi berbasis syariah diharapkan mampu memberikan pedoman yang jelas bagi pelaku pasar, meminimalisir praktik yang bertentangan dengan syariah, dan menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih adil dan transparan.

Selain regulasi, pendampingan menjadi langkah penting untuk internalisasi nilai hukum ekonomi Islam di kalangan pedagang. Melalui edukasi, pelatihan, dan bimbingan praktik transaksi yang sesuai syariah, pedagang dapat memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam keseharian, sehingga hukum ekonomi Islam tidak hanya menjadi norma teoretis, tetapi juga praktik nyata yang mendukung keberlanjutan ekonomi masyarakat.

2. Implementasi Prinsip Hukum Ekonomi Islam

Penelitian ini mengidentifikasi prinsip utama hukum ekonomi Islam yang relevan untuk diterapkan di Pasar Giwangan Yogyakarta, yaitu larangan riba, keadilan dalam transaksi, dan keterbukaan informasi harga. Prinsip-prinsip tersebut merupakan landasan etis yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi individu dan keadilan sosial dalam perdagangan (Munir, 2021). Namun, hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai tersebut belum merata di kalangan pedagang. Pedagang grosir relatif lebih patuh terhadap prinsip keterbukaan harga, sementara pedagang eceran masih sering melakukan praktik yang tidak transparan dalam menetapkan harga jual kepada konsumen.

Ketidakkonsistenan ini menunjukkan bahwa pemahaman pedagang terhadap hukum ekonomi Islam masih bersifat parsial. Sebagian pedagang hanya menafsirkan prinsip syariah berdasarkan kebiasaan atau pengalaman pribadi, bukan melalui pengetahuan yang sistematis (Hidayah, 2023). Akibatnya, praktik ekonomi yang seharusnya mencerminkan nilai keadilan justru sering menyimpang dari etika syariah. Fenomena ini mempertegas perlunya upaya peningkatan literasi hukum ekonomi Islam

yang aplikatif agar pedagang mampu mengaitkan prinsip normatif dengan realitas transaksi harian mereka.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa sebagian pedagang memahami riba secara sempit, terbatas pada konteks bunga bank, tanpa menyadari bahwa praktik harga yang merugikan konsumen atau bentuk manipulasi transaksi juga termasuk dalam kategori ketidakadilan ekonomi yang dilarang dalam Islam (Nasution, 2021). Pemahaman seperti ini menimbulkan kesenjangan antara idealitas ajaran Islam dan pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, edukasi hukum ekonomi Islam perlu diarahkan pada pendekatan praktis yang relevan dengan konteks pasar tradisional.

Edukasi tersebut dapat diwujudkan melalui pelatihan dan sosialisasi yang melibatkan lembaga keagamaan, akademisi, serta pemerintah daerah. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman pedagang terhadap konsep maqasid syariah, khususnya dalam aspek keadilan dan kesejahteraan sosial (Fauzi, 2021). Dengan demikian, pedagang tidak hanya memahami hukum ekonomi Islam secara teoretis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam aktivitas perdagangan sehari-hari.

Selain edukasi, penelitian menemukan bahwa peran pengelola pasar sangat penting dalam menjaga integritas sistem perdagangan di Pasar Giwangan. Kepala Pasar, Bapak Agus Santoso, telah berupaya menerapkan aturan internal yang mendukung keadilan ekonomi, seperti pengaturan jam operasional, penataan kios, dan pengawasan terhadap praktik curang (Rahman, 2022). Upaya ini menjadi bentuk nyata dukungan terhadap penerapan nilai-nilai syariah dalam pasar tradisional yang kompleks.

Namun, efektivitas regulasi tersebut masih bergantung pada tingkat kesadaran dan partisipasi pedagang dalam menaati aturan. Sebagian pedagang menganggap aturan pasar hanya sebatas formalitas administratif, bukan sebagai bagian dari implementasi nilai keislaman dalam kegiatan ekonomi (Abdullah, 2020). Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara regulasi formal dan pendekatan moral agar aturan pasar tidak hanya ditaati karena kewajiban, tetapi juga karena kesadaran spiritual.

Selain itu, mekanisme pengawasan dan penegakan aturan perlu diperkuat agar dapat berjalan secara konsisten. Pengelola pasar dapat membentuk tim khusus yang bertugas memberikan pendampingan serta evaluasi berkala terhadap aktivitas perdagangan (Amalia, 2020). Dengan adanya sistem kontrol yang berbasis pada prinsip syariah, praktik manipulasi harga, penimbangan curang, atau transaksi tidak transparan dapat diminimalkan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa penerapan hukum ekonomi Islam di Pasar Giwangan Yogyakarta membutuhkan pendekatan yang bersifat adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan. Penguatan literasi, dukungan regulasi, serta keterlibatan aktif pengelola pasar menjadi faktor penentu keberhasilan integrasi nilai-nilai syariah dalam sistem perdagangan tradisional (Nashrul, 2025). Dengan langkah tersebut, prinsip keadilan, keterbukaan, dan larangan riba dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Meskipun demikian, implementasi aturan berbasis syariah di pasar ini masih terbatas. Banyak pedagang dan konsumen yang belum sepenuhnya memahami atau mampu menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi sehari-hari. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara kebijakan formal dan praktik di lapangan, sehingga nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan sosial yang menjadi tujuan hukum ekonomi Islam belum sepenuhnya terealisasi (Shihab, April 2019).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengembangkan kebijakan formal yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam tata kelola pasar. Integrasi ini tidak hanya berupa aturan tertulis, tetapi juga pembinaan, sosialisasi, dan penguatan kapasitas pedagang agar prinsip syariah dapat diterapkan secara konsisten dalam transaksi ekonomi.

Dengan demikian, rekonstruksi hukum ekonomi Islam harus mempertimbangkan kapasitas pedagang serta mekanisme pasar yang berlaku. Pendekatan yang realistis ini penting agar prinsip-prinsip syariah tidak hanya menjadi idealitas normatif, tetapi juga dapat diinternalisasi dan dijalankan secara praktis dalam interaksi ekonomi sehari-hari di Pasar Giwangan Yogyakarta.

3. Persepsi Pedagang terhadap Syariah

Sebagian besar pedagang menyatakan bahwa prinsip keadilan dan kejujuran merupakan fondasi utama dalam setiap transaksi yang mereka lakukan. Namun, tekanan ekonomi yang semakin berat membuat nilai-nilai tersebut sering kali terabaikan dalam praktik sehari-hari. Fenomena ini menggambarkan adanya dilema antara moralitas dan kebutuhan pragmatis dalam mempertahankan kelangsungan usaha (Nasution, Maret 2021).

Bagi sebagian pedagang, praktik tawar-menawar dianggap hal yang wajar dan menjadi bagian dari dinamika sosial pasar tradisional. Walaupun terkadang menimbulkan ketidakseimbangan harga, secara sosial hal ini diterima dan dipandang sebagai bentuk interaksi ekonomi yang alami (Hidayat, Januari 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan hukum ekonomi Islam harus memperhatikan nilai-nilai sosial yang telah mengakar kuat di masyarakat.

Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang memahami prinsip keadilan dalam konteks sederhana, yakni tidak menipu dan tidak mengambil keuntungan berlebihan. Namun, pemahaman yang terbatas ini menyebabkan banyak aspek syariah lain seperti kejelasan akad dan larangan gharar belum sepenuhnya diterapkan dalam transaksi (Sulaiman, Desember 2020).

Selain itu, analisis lapangan menunjukkan bahwa pemahaman tentang riba masih bersifat sempit, umumnya hanya dikaitkan dengan bunga bank. Padahal dalam hukum ekonomi Islam, riba juga mencakup segala bentuk tambahan yang tidak sah dalam transaksi jual beli, termasuk praktik harga tidak transparan (Munir, Juli 2021). Pemahaman yang sempit ini menuntut adanya sosialisasi dan pembinaan yang lebih mendalam kepada para pelaku pasar.

Beberapa pedagang mengungkapkan bahwa mereka membutuhkan panduan yang lebih praktis untuk menerapkan nilai-nilai syariah dalam kegiatan berdagang. Mereka menilai bahwa edukasi yang bersifat normatif sering kali sulit diterapkan di lapangan karena tidak sesuai dengan realitas ekonomi yang mereka hadapi (Hidayah, Februari 2023). Hal ini menandakan perlunya rekonstruksi pendekatan pendidikan ekonomi Islam yang lebih aplikatif.

Selain edukasi, mekanisme pengawasan internal juga dibutuhkan untuk memastikan pedagang menerapkan prinsip syariah secara konsisten. Pengawasan ini tidak hanya dilakukan oleh pihak pengelola pasar, tetapi juga dapat dibantu oleh lembaga keagamaan lokal agar memiliki legitimasi moral yang lebih kuat (Rahman, Oktober 2022).

Langkah lain yang disarankan adalah pemberian insentif bagi pedagang yang mematuhi prinsip ekonomi syariah. Insentif ini dapat berupa pengurangan biaya sewa

kios atau prioritas fasilitas dagang, yang diharapkan mendorong motivasi pedagang untuk bertransaksi secara jujur dan adil (Abdullah, Desember 2020). Pendekatan ini menyeimbangkan antara kepentingan spiritual dan keberlanjutan ekonomi.

Dengan demikian, penerapan hukum ekonomi Islam di Pasar Giwangan Yogyakarta memerlukan strategi yang integratif: pendidikan syariah yang kontekstual, pengawasan yang partisipatif, serta sistem insentif yang adil. Kombinasi ini akan membantu menciptakan pasar yang tidak hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai keadilan dan kejujuran sesuai ajaran Islam (Fauzan, Mei 2024).

Pedagang juga menyarankan program literasi syariah yang berbasis praktik dan aplikatif. Dengan demikian, prinsip hukum ekonomi Islam tidak hanya menjadi teori abstrak, tetapi dapat diterapkan secara nyata dalam aktivitas perdagangan sehari-hari (Amalia, Mei 2020).

Temuan ini menekankan pentingnya strategi rekonstruksi hukum ekonomi Islam yang fleksibel dan kontekstual. Strategi tersebut harus mempertimbangkan persepsi pedagang, kebutuhan ekonomi, serta dinamika sosial pasar, sehingga hukum ekonomi Islam tetap relevan dan dapat dijalankan secara efektif di masyarakat.

4. Evaluasi Kesenjangan Idealitas dan Realitas

Perbandingan praktik transaksi dengan prinsip fiqh muamalah menunjukkan adanya kesenjangan signifikan. Sekitar 40% transaksi pedagang grosir sesuai dengan prinsip syariah, sementara hanya 20% transaksi pedagang eceran yang memenuhi kriteria keadilan dan transparansi (Fauzi, Juni 2021).

Kesenjangan ini muncul karena perbedaan pemahaman, kemampuan ekonomi, dan tekanan kompetitif di pasar tradisional. Pedagang yang sadar hukum syariah sering kesulitan menegakkan prinsipnya jika konsumen atau pesaing tidak sejalan (Sutrisno, Agustus 2019).

Evaluasi ini menegaskan pentingnya rekonstruksi hukum ekonomi Islam yang memperhatikan konteks lokal, termasuk kondisi ekonomi pasar, kapasitas pedagang, dan pola interaksi sosial antaraktor ekonomi. Pendekatan ini diperlukan agar hukum ekonomi Islam tidak hanya bersifat normatif dan idealistik, tetapi juga mampu menjawab realitas sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat pasar tradisional seperti Pasar Giwangan Yogyakarta (Nasution, 2021). Rekonstruksi ini diharapkan dapat menumbuhkan keseimbangan antara prinsip syariah dan praktik ekonomi lokal yang terus berkembang.

Analisis menunjukkan bahwa penguatan literasi ekonomi syariah menjadi faktor utama dalam menjembatani kesenjangan antara idealitas hukum ekonomi Islam dan praktik ekonomi di lapangan. Literasi ekonomi syariah memberikan pemahaman kepada pedagang dan konsumen tentang nilai keadilan, keterbukaan informasi, serta larangan praktik riba dan penipuan dalam transaksi (Rahman, 2022). Pemahaman ini berfungsi sebagai fondasi moral yang dapat mendorong perubahan perilaku ekonomi menuju prinsip maqasid syariah.

Peningkatan literasi ekonomi syariah di kalangan pedagang Pasar Giwangan dapat dilakukan melalui pelatihan, sosialisasi, dan edukasi berbasis komunitas. Menurut penelitian oleh Hidayat (2022), pedagang yang memiliki pengetahuan ekonomi syariah

yang memadai cenderung lebih berhati-hati dalam menetapkan harga dan lebih jujur dalam menjelaskan kualitas produk kepada konsumen. Dengan demikian, literasi bukan hanya soal teori, melainkan menjadi bekal etis dan praktis dalam kegiatan perdagangan.

Selain literasi, keberadaan aturan formal memiliki peran signifikan dalam menciptakan tata kelola pasar yang sesuai syariah. Regulasi formal yang diterapkan oleh pengelola pasar maupun lembaga terkait harus menegaskan prinsip keadilan dan keterbukaan dalam setiap transaksi. Menurut Abdullah (2021), hukum formal yang berbasis syariah dapat berfungsi sebagai pedoman struktural yang mendorong kepatuhan pedagang dan konsumen terhadap prinsip Islam dalam muamalah.

Namun, dalam konteks sosial Pasar Giwangan, aturan informal seperti norma sosial dan budaya lokal juga memiliki pengaruh yang besar. Tradisi saling percaya dan kebiasaan tawar-menawar yang telah lama menjadi bagian dari interaksi ekonomi masyarakat setempat tidak bisa diabaikan. Menurut Rahmawati (2023), norma sosial yang hidup di masyarakat dapat menjadi instrumen kontrol moral yang efektif jika sejalan dengan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, sinergi antara aturan formal dan informal perlu dibangun untuk menciptakan keseimbangan.

Dukungan dari pengelola pasar juga menjadi faktor penting dalam memperkuat penerapan prinsip hukum ekonomi Islam. Pengelola yang memahami prinsip syariah dapat berperan aktif dalam memberikan edukasi, bimbingan, dan pengawasan kepada para pedagang (Fauzan, 2023). Menurut Wibowo (2022), kehadiran pengelola yang proaktif menciptakan suasana pasar yang lebih tertib, transparan, dan etis, sehingga transaksi menjadi lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Selain pengawasan, peran lembaga keagamaan dan pemerintah daerah juga dibutuhkan dalam mengawal implementasi hukum ekonomi Islam di tingkat lokal. Lembaga keagamaan dapat berperan sebagai mitra dalam memberikan pelatihan dan konsultasi ekonomi syariah, sementara pemerintah dapat memfasilitasi kebijakan yang mendukung pasar berbasis nilai Islam (Siregar, 2021). Sinergi lintas sektor ini akan memperkuat struktur kelembagaan dan meningkatkan keberlanjutan sistem ekonomi berbasis syariah.

Dengan kombinasi antara literasi ekonomi syariah, regulasi formal dan informal yang selaras, serta dukungan pengelola dan lembaga terkait, kesenjangan antara idealitas syariah dan praktik ekonomi nyata dapat diminimalkan. Seperti disampaikan oleh Karim (2022), penerapan hukum ekonomi Islam tidak harus bersifat kaku, melainkan adaptif terhadap dinamika sosial ekonomi masyarakat. Strategi ini akan memungkinkan pedagang untuk tetap berpegang pada prinsip keadilan dan transparansi tanpa mengorbankan keberlangsungan usaha mereka di Pasar Giwangan Yogyakarta.

Dengan demikian, prinsip hukum ekonomi Islam dapat diterapkan secara lebih realistis dan kontekstual di Pasar Giwangan Yogyakarta. Strategi ini menunjukkan bahwa penerapan syariah tidak harus bersifat kaku, melainkan bisa selaras dengan dinamika pasar tradisional, sehingga keberlanjutan usaha pedagang dan etika transaksi dapat berjalan seiring (Rahman, Oktober 2022).

Table 1. Distribusi Pedagang dan Implementasi Hukum Ekonomi Islam di Pasar Giwangan

No.	Sektor Pedagang	Jumlah Pedagang	Persentase Transaksi Sesuai Syariah	Keterangan
1	Grosir	90	40%	Pedagang grosir lebih disiplin terhadap prinsip keterbukaan harga
2	Eceran	45	20%	Tawar-menawar tinggi, kesadaran syariah rendah
3	Jasa Pendukung	15	30%	Layanan transportasi dan logistik cenderung mematuhi prinsip keadilan
Sumber: Hasil Observasi Lapangan (2025)		150	30%	Rata-rata transaksi sesuai prinsip hukum ekonomi Islam
Total				

Tabel 1 menampilkan hasil observasi lapangan yang menggambarkan tingkat implementasi hukum ekonomi Islam di Pasar Giwangan Yogyakarta pada tahun 2025. Pasar Giwangan dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan besar di wilayah selatan Yogyakarta yang memiliki beragam sektor usaha, mulai dari pedagang grosir, pedagang eceran, hingga penyedia jasa pendukung seperti transportasi dan logistik. Melalui tabel ini, dapat dilihat bagaimana tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah berbeda-beda antar sektor. Prinsip hukum ekonomi Islam yang dimaksud mencakup kejujuran, keadilan, keterbukaan harga, dan larangan terhadap praktik riba serta penipuan dalam transaksi.

Sektor pertama yang tercatat adalah pedagang grosir, dengan jumlah 90 pedagang. Sektor ini mendominasi struktur perdagangan di Pasar Giwangan, baik dalam hal volume barang maupun nilai transaksi. Berdasarkan observasi, sekitar 40% transaksi pada sektor grosir telah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang grosir telah menerapkan nilai-nilai kejujuran dan keterbukaan dalam aktivitas jual beli. Hal ini terlihat dari cara mereka menetapkan harga secara transparan kepada pelanggan dan menghindari praktik penimbunan barang yang dapat menyebabkan kenaikan harga tidak wajar.

Kepatuhan pedagang grosir terhadap prinsip keterbukaan harga juga menunjukkan adanya kesadaran etis yang cukup baik dalam menjalankan usaha. Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, keterbukaan harga merupakan bagian dari prinsip al-'adalah (العدالة) atau keadilan, yang berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya dan menghindari kezaliman dalam muamalah. Para pedagang grosir di Pasar Giwangan umumnya melakukan transaksi dalam jumlah besar dan melibatkan mitra dagang tetap, sehingga kepercayaan dan reputasi menjadi hal utama yang harus dijaga. Kondisi inilah yang mendorong mereka untuk lebih patuh terhadap etika bisnis Islami.

Berbeda dengan sektor grosir, pedagang eceran di Pasar Giwangan berjumlah 45 orang dengan tingkat implementasi hukum ekonomi Islam yang hanya mencapai 20%.

Angka ini menunjukkan bahwa kesadaran syariah di kalangan pedagang kecil masih relatif rendah. Proses transaksi di sektor ini didominasi oleh praktik tawar-menawar yang cukup tinggi, yang kadang kala disertai dengan upaya memperoleh keuntungan berlebih tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan dan kejujuran. Dalam konteks ekonomi Islam, hal ini berpotensi mendekati praktik gharar (غرر), yaitu ketidakjelasan dalam akad yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Rendahnya tingkat penerapan hukum ekonomi Islam di sektor eceran juga dipengaruhi oleh minimnya pemahaman pedagang terhadap konsep fiqh muamalah. Sebagian besar dari mereka menjalankan usaha berdasarkan tradisi turun-temurun tanpa pengetahuan mendalam mengenai prinsip jual beli dalam Islam. Akibatnya, perilaku seperti menaikkan harga saat permintaan tinggi, atau menyembunyikan cacat barang, masih sering ditemukan. Kondisi ini memperlihatkan perlunya pembinaan dan edukasi syariah bagi pedagang kecil agar mereka mampu memahami bahwa setiap transaksi bukan hanya urusan ekonomi, tetapi juga bernilai ibadah.

Sektor terakhir adalah jasa pendukung, yang mencakup layanan transportasi, bongkar muat, dan logistik di area pasar. Terdapat 15 pelaku usaha di sektor ini, dengan tingkat implementasi hukum ekonomi Islam mencapai 30%. Berdasarkan hasil observasi, sebagian besar pelaku jasa pendukung menunjukkan perilaku profesional dan adil dalam bekerja. Mereka cenderung menepati waktu, memberikan tarif yang wajar, serta tidak memanfaatkan posisi mereka untuk memeras atau menipu pelanggan. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan prinsip al-amanah (الأمانة), yaitu kejujuran dan tanggung jawab dalam menjalankan pekerjaan.

Jika dilihat secara keseluruhan, rata-rata tingkat transaksi yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam di Pasar Giwangan adalah 30% dari total 150 pedagang dan pelaku jasa. Persentase ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian pelaku usaha telah berupaya menjalankan nilai-nilai Islam dalam berdagang, namun implementasinya masih perlu ditingkatkan. Masih terdapat kesenjangan antara pemahaman normatif mengenai hukum ekonomi Islam dengan praktik nyata di lapangan. Hal ini menunjukkan pentingnya peran lembaga keagamaan, pemerintah daerah, dan organisasi ekonomi Islam untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan berkelanjutan.

Secara umum, tabel ini memberikan gambaran nyata mengenai tingkat kesadaran syariah para pelaku usaha di pasar tradisional. Implementasi hukum ekonomi Islam belum merata karena dipengaruhi oleh faktor pendidikan, pengetahuan agama, dan kebiasaan ekonomi yang telah mengakar. Namun demikian, adanya sebagian pedagang yang telah berusaha menjalankan prinsip kejujuran dan keadilan merupakan tanda positif bagi perkembangan ekonomi syariah di tingkat akar rumput. Dengan peningkatan literasi ekonomi Islam dan pembinaan berkelanjutan, diharapkan Pasar Giwangan dapat menjadi model penerapan hukum ekonomi Islam yang lebih baik di masa depan.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan yang signifikan antara idealitas hukum ekonomi Islam dan praktik transaksi di Pasar Giwangan Yogyakarta. Mayoritas pedagang, terutama di sektor grosir, cenderung lebih disiplin terhadap prinsip keterbukaan harga dan etika transaksi, sementara pedagang eceran menunjukkan

kepatuhan yang rendah akibat dominannya praktik tawar-menawar dan tekanan persaingan ekonomi. Aktivitas perdagangan sehari-hari memperlihatkan dilema antara kebutuhan ekonomi pragmatis dan penerapan prinsip syariah, sehingga nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan sosial belum sepenuhnya tercermin dalam interaksi ekonomi pasar. Temuan ini menegaskan perlunya pendekatan yang kontekstual dalam penerapan hukum ekonomi Islam, termasuk edukasi dan literasi syariah yang menargetkan pedagang eceran, penguatan aturan formal dan informal, serta peran aktif pengelola pasar untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang kondusif bagi penerapan prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa rekonstruksi hukum ekonomi Islam harus mempertimbangkan dinamika sosial, budaya, dan kapasitas ekonomi pedagang. Strategi yang realistis dan adaptif diperlukan agar prinsip syariah tidak hanya menjadi idealitas normatif, tetapi juga dapat diinternalisasi dan dijalankan secara praktis dalam aktivitas perdagangan sehari-hari. Pemberian bimbingan, insentif, dan mekanisme pengawasan yang memadukan aspek religius dan praktik ekonomi nyata menjadi kunci untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik. Dengan demikian, hukum ekonomi Islam dapat diterapkan secara lebih merata, realistis, dan berkelanjutan di Pasar Giwangan Yogyakarta, sekaligus mendukung keberlanjutan usaha pedagang dan terciptanya transaksi yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Daftar Pustaka

- Abdullah. (Desember 2020). *Hukum Ekonomi Islam: Dari Teori ke Aplikasi*. Penerbit Adab.
- Abdullah. (2021).
- Amalia, E. (Mei 2020). "Kesenjangan Norma dan Praktik Ekonomi Syariah di Pasar Tradisional." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Fauzan, A. (Mei 2024). "Insentif dan Motivasi Pedagang dalam Penerapan Ekonomi Syariah." *Jurnal Ilmu Syariah*.
- Fauzan, A. (2021). "Etika Pedagang dan Maqasid Syariah di Pasar Tradisional." *Jurnal Ekonomi Islam*.
- Fauzan, A. (2023). "Peran Pengelola Pasar dalam Edukasi dan Pengawasan Syariah." *Jurnal Manajemen Pasar*.
- Fauzi, R. (Juni 2021). "Dinamika Pasar Giwangan Yogyakarta: Studi tentang Aktivitas Ekonomi dan Penerapan Syariah." *Jurnal Sosial-Ekonomi*.
- Hidayah, N. (Februari 2023). "Digitalisasi dan Tantangan Hukum Ekonomi Islam." *Jurnal Hukum dan Ekonomi Digital*.
- Hidayat, T. (Januari 2022). "Fiqh Muamalah: Larangan Riba, Gharar, dan Monopoli." *Penerbit Syariah Press*.
- Karim, A. (2022). "Pendekatan Adaptif Hukum Ekonomi Islam di Pasar Tradisional." *Jurnal Studi Islam*.
- Munir, M. (Juli 2021). "Konsep Riba dalam Transaksi Jual Beli Kontemporer." *Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Nasution, H. (Maret 2021). *Hukum Ekonomi Islam: Fondasi Normatif dan Prinsip Dasar*. Penerbit Ilmu Syariah.

- Nashrul, M. (Mei–Agustus 2025). “Integrasi Literasi Ekonomi Syariah dan Regulasi Pasar untuk Keadilan Distributif.” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*.
- Rahman, A. (Oktober 2022). “Regulasi Pemerintah dan Implementasi Hukum Ekonomi Islam.” *Jurnal Kebijakan Publik*.
- Rahmawati, S. (2023). “Norma Sosial sebagai Instrumen Kontrol Moral di Pasar Tradisional.” *Jurnal Sosiologi Agama*.
- Shihab, M. (April 2019). “Keadilan dan Kesejahteraan Sosial dalam Hukum Ekonomi Islam.” *Jurnal Tafsir Ekonomi*.
- Siregar, I. (2021). “Sinergi Lembaga Keagamaan dan Pemerintah Daerah dalam Penguatan Ekonomi Syariah.” *Jurnal Penelitian Agama*.
- Sulaiman, D. (Desember 2020). “Pemahaman Pedagang tentang Keadilan dan Akad dalam Transaksi.” *Jurnal Studi Muamalah*.
- Sutrisno, B. (Agustus 2019). “Praktik Tawar-menawar dan Manipulasi Harga di Pasar Tradisional.” *Jurnal Ekonomi Rakyat*.
- Wibowo, P. (2022). “Peran Pengelola Pasar dalam Menciptakan Tata Kelola yang Transparan dan Etis.” *Jurnal Manajemen dan Bisnis*.